

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dilakukan dengan adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas yang diselenggarakan baik melalui pendekatan peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), pengobatan penyakit (*kuratif*) serta pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Pelaksanaan upaya kesehatan memerlukan fasilitas perbekalan kesehatan, pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidangnya. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik *promotif*, *preventif*, *kuratif* maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan

kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan salah satunya adalah Apotek.

Menurut Permenkes RI Nomor 9 tahun 2017 tentang apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucap sumpah jabatan apoteker. Apoteker bertanggung jawab dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam kementerian kesehatan RI tahun 2019 tentang petunjuk teknis standar pelayanan di apotek dijelaskan bahwa, pada saat ini paradigma pelayanan kefarmasian telah meluas dari pelayanan yang berorientasi pada obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*). Konsekuensi dari perubahan orientasi ini menuntut apoteker agar dapat mengimplementasikan standar pelayanan kefarmasian yang menjadi tolak ukur dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di apotek berperan penting dalam penjaminan mutu, manfaat, keamanan dan khasiat sediaan farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, pelayanan kefarmasian bertujuan untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian berperan penting dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.

Apoteker memiliki fungsi, peran dan tanggung jawab yang besar dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghasilkan lulusan apoteker yang kompeten dalam bidang kefarmasian khususnya di apotek, maka sebagai calon apoteker tidak cukup hanya mempelajarinya secara teori saja, namun diperlukan juga pengetahuan dan pemahaman secara langsung tentang pekerjaan kefarmasian di apotek yang menjadi tanggung jawab seorang apoteker yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek diharapkan calon apoteker dapat mengimplementasikan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala antara lain:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mengetahui pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.